

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, sebagaimana negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan penegakannya bila hukum tersebut dilanggar. Negara Indonesia mempunyai tiga sistem hukum, yakni; hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang, hukum adat, dan hukum islam. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah sama yaitu sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan sesama untuk hidup bersama dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.

Perkawinan di Indonesia sangat beragam, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Kebudayaan sebagai produk kerja manusi yang dari sanalah membentuk suatu aturan atau hukum adat yang disetiap daerah mempunyai keberagaman dalam pengaturannya.

Hukum adat adalah hukum asli Bangsa Indonesia yang sebagian besar tidak tertulis, yang berdasarkan pada kebudayaan dan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Hukum adat memberi pedoman kepada masyarakat Indonesia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hubungan yang satu dengan yang lain (interaksi) baik di kota terutama di daerah-daerah pedesaan. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis dan hukum adat hidup dalam masyarakat¹.

¹ Soleman D. Nub Uf *kajian tentang stratifikasi sosial dan perkawinan pada masyarakat kelurahan jawameze kecamatan bajawa kabupaten ngada* (Catra Nusantara Vol 19 No. 2 Edisi Oktober 2021) hal 193.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa suku antara lain adalah Suku Alor yang mendiami pulau Alor, di Pulau Timor berdiam suku Atoin meto, suku Boti yang adalah salah satu suku tertua di Provinsi NTT, suku Nadar dan suku bagang di Kabupaten Alor, suku Lio di Kabupaten Ende, suku Kedang, suku Lamaholot di Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor dan Lembata, suku Poco di Kabupaten Manggarai, suku Rote di Pulau Roti, Ndao dan sebagian pantai barat pulau timor dan suku Bajawa di Kabupaten Ngada.

La'a sala merupakan pelanggaran seksual antara dua orang yang tidak dapat diselesaikan dengan perkawinan, karena ada halangan dan larangan yang telah ditentukan dalam hukum adat di Desa Beja yakni adanya hubungan darah garis keturunan menlurus ke bawah ataupun ke atas. *La'a Sala* berarti berjalan di jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Mereka yang tidak mempedulikan larangan perkawinan dipandang sebagai pembawa sial untuk keluarga dan juga masyarakat umum, baik yang dekat maupun yang jauh, malah juga untuk orang lain. Karena umpamanya seorang yang kemudian datang ke sebuah perjamuan pesta maka makanan tidak akan mencukupi untuk semua peserta pesta, betapapun banyak dan limpah disediakan. Apabila ia turut serta dalam sebuah perundingan, sebuah perkara, atau sebuah pertemuan maka sudah pasti keluarganya akan menderita kekalahan. Hewan milik keluarganya seperti kerbau, juda dan babi, akan terjerumus ke dalam jurang atau melahirkan anak-anak yang sudah mati, atau menjadi buas dan menyerang anggota-anggota keluarga perempuan dan gadis-gadis tidak dapat lagi menguasai alat pintal benang yang terlepas dari tangan mereka dan mengejutkan para anggota keluarga dan dapat banyak lagi kecelakaan sebagai akibat dari pelanggaran itu. Malah seluruh suku bangsa Ngada akan merasakan akibat dari pelanggaran yang demikian. Karena *dewa*, wujud tertinggi, tidak akan memberikan hujan, atau terlalu banyak hujan disertai angin ribut, sehingga benih yang

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

ditanam akan rusak. *Dewa* dan para leluhur akan membuat mereka yang melanggar peraturan itu merasakan dendam mereka dengan memberikan hukuman yang berat.

Akibat buruk dari pelanggaran itu dapat dielakkan dengan dengan *soso leu* ialah membuang sepotong kulit kuda, anjing atau kerbau di suati tempat yang telah ditentukan dengan divinasi *tibo* (acara kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang ditempat kejadian). Atau pula sebagai pengganti binatang-binatang itu dapat juga dibuang satu butir telur. Dengan demikian *poro ze'e*, daging yang rusak, yang busuk dari pendosa itu, ialah akibat buruk dari perbuatannya, dibuang jauh-jauh. Sebagai bayaran dan pemulihan dipersembahkan sirih pinang. Tanda yang pasti untuk pelanggaran macam itu ialah kekeringan yang berkepanjangan atau pula hujan lebat disertai badai yang tidak kunjung berhenti . Maka dari itu, orang tua memegang peranan penting dalam hal memilih jodoh agar mencari tau asal-usul dari calon mempelai².

Di Desa Beja kasus *La'a Sala* juga sering terjadi meskipun ada norma adat yang mengaturnya, Bagi masyarakat Desa Beja merupakan hal yang tabu dan melanggar norma kesusilaan, bertentangan dengan norma adat serta dipandang dapat menimbulkan adanya ketidakseimbangan komsis atau kegoncangan dalam masyarakat. Karena *dewa*, wujud tertinggi tidak akan memberikan hujan, atau terlalu banyak hujan disertai angin ribut, dan kekeringan yang berkepanjangan.

Selain hukum adat, hukum nasional juga mengatur tentang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Pengaturan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya berdasarkan prinsip dan nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melainkan juga dalam mengupayakan segala kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar mengakomodir ketentuan

² Paul Arndt, SVD, *Masyarakat Ngada Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat*, (Maumere : Nusa Indah, 2009) hlm, 20.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

hukum agama dan juga kepercayaan serta tradisi yang ada dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan fondasi atau dasar hukum perkawinan yang digunakan di Indonesia dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani, tetapi juga unsur rohani yang memegang peranan penting⁴.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ⁵Dalam Undang-Undang ini, mempunyai syarat sahnya perkawinan yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau dalam hal seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ *Ibid* pasal 6.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain⁶.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur larangan melakukan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 8 yaitu:

- a Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
- e Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi/atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seseorang.
- f Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin⁷.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah: bagaimana perkawinan adat *La'a Sala* di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui perkawinan adat *la'a sala* yang ada di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada yang ditinjau dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan adat *la'a sala* yang ada di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

⁶ *Ibid* pasal 6.

⁷ *Ibid* pasal 8.

2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Beja terutama bagi kaum muda agar lebih memperhatikan aturan atau hukum adat yang ada dalam masyarakat.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Ngada, sebagai acuan alternatif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkawinan adat *la'a sala*.
3. Bagi penulis, melalui penelitian ini penulis memperoleh banyak pengalaman berpikir yang lebih kritis, menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama perkawinan adat *la'a sala* yang ada.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian hukum normatif dengan bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan putusan ketua adat tentang perkawinan *la'a sala*.

1.5.2 SUMBER DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer Meliputi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam pasal 8 perihal perkawinan sedarah.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3. Putusan ketua adat tentang larangan perkawinan *la'a sala*
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder: jurnal, buku, internet dan literatur lainnya yang relevan.

1.5.3 CARA PENGUMPULAN DATA

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar memperoleh data mengenai perkawinan sedarah menurut hukum adat itu sendiri. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum dari hukum terkait dengan pengertian hukum adat, sejarah hukum adat, perkawinan adat *La'a Sala* Di Kabupaten Ngada Kecamatan Bajawa Desa Beja, dan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis dalam perkawinan adat *la'a sala* di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada ditinjau dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yang sesuai dengan rumusan masalah serta memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait.

